

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan Negara berkembang yang salah satu pendapatannya adalah Pajak, tidak dipungkiri bahwa pajak merupakan salah satu komponen penting untuk menunjang pembangunan di Indonesia. Negara berkembang seperti Indonesia sangat membutuhkan dana untuk membiayai pembangunannya. Dana pembangunan berasal dari berbagai macam sumber pendapatan negara, salah satunya adalah dari pajak (Mardiasmo, 2011).

Pajak menurut UU Nomor 28 Tahun 2007 di definisikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara. Menurut Ngadiman & Felicia (2017) pajak juga merupakan iuran wajib bagi seluruh rakyat yang harus membayar kepada kas negara menurut ketentuan undang-undang yang berlaku. Sehingga hal ini dapat disimpulkan bahwa manfaat dari pajak tidak bisa dirasakan secara langsung oleh masyarakat karena pajak digunakan untuk kepentingan umum bukan kepentingan pribadi. Akan tetapi tidak banyak rakyat yang dapat merasakan apa yang telah mereka keluarkan. Selain itu juga, dikatakan bahwa penerimaan pajak meningkat setiap tahunnya, tetapi bentuk dari pengeluaran Negara tersebut masih belum jelas dirasakan oleh masyarakat, Hal inilah yang menyebabkan terjadinya penggelapan pajak (Suminarsasi & Supriyadi, 2011).

Penggelapan pajak merupakan cara untuk meringankan beban pajak dengan melanggar undang-undang yang dilakukan oleh wajib pajak, hal tersebut merupakan perilaku yang tidak etis. Menurut Ngadiman & Felicia (2017) Penggelapan pajak juga dapat dikatakan merupakan virus yang melekat (inherent) pada setiap system pajak yang berlaku di hampir setiap yudikusi. penggelapan pajak mempunyai risiko terdeteksi yang inherent pula, serta mengundang sanksi pidana badan dan denda. Penyalahgunaan anggaran pajak oleh fiskus dapat dirasionalisasi oleh wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak karena mereka beranggapan beban pajak yang akan dikeluarkan tidak dikelola dengan baik sehingga perilaku tersebut wajar dilakukan.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya penggelapan pajak, yang merupakan perbuatan yang melanggar undang-undang pajak, misalnya wajib pajak tidak melaporkan pendapatan yang sebenarnya (Siahaan, 2010). Orang-orang telah menggelapkan pajak sejak pemerintah mulai mengumpulkan pajak, mereka melakukan hal tersebut dikarenakan bahwa pajak dipandang sebagai suatu beban yang akan mengurangi kemampuan ekonomisnya dan harus menyisihkan sebagian penghasilannya untuk membayar pajak. Padahal, apabila tidak ada kewajiban pajak tersebut, uang yang dibayarkan untuk pajak bisa dipergunakan untuk menambah pemenuhan keperluan hidupnya.

Faktor pertama yang dapat mempengaruhi penggelapan pajak yaitu keadilan. Keadilan merupakan suatu hal yang berkaitan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia yang berisi sebuah tuntutan agar antar sesama mendapatkan perlakuan sesuai hak dan kewajibannya. Keadilan dalam perpajakan akan mempengaruhi wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak. Pajak dipandang adil oleh wajib pajak jika pajak yang dibebankan

sebanding dengan kemampuan membayar dan manfaat yang akan diterima, sehingga wajib pajak merasakan manfaat dari beban pajak yang telah dikeluarkan (Tobing, 2015).

Semakin tidak adil sistem pajak yang berlaku maka tingkat kepatuhan akan semakin menurun hal ini berarti bahwa kecenderungan untuk melakukan penghindaran pajak maupun penggelapan pajak semakin tinggi dan menjadikan perilaku penggelapan pajak menjadi etis atau wajar dilakukan meskipun tidak dibenarkan karena melanggar ketentuan yang berlaku.

Menurut Nickerson et al. (2009), pemerintah dapat dikatakan adil apabila uang pajak yang dibayarkan oleh masyarakat digunakan untuk pengeluaran umum negara, selain itu pengenaan dan pemungutan pajak terhadap masyarakat diperlakukan dengan sama. Jika masyarakat merasa adil, maka masyarakat akan melakukan kewajibannya dalam membayar pajak dan tindakan penggelapan pajak akan menurun. Sebaliknya, jika masyarakat merasakan tidak adil, maka masyarakat akan cenderung melakukan tindakan penggelapan pajak.

Dalam penelitiannya Kusnadi & Rinika (2019), Ervana (2019), dan Paramita & Budiasih (2016) menyatakan bahwa keadilan berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Namun hal ini tidak sejalan dengan penelitiannya Marlina (2018), Maghfiroh & Fajarwati (2016) dan Friskianti & Handayani (2014) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa keadilan tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

Faktor kedua yang mempengaruhi penggelapan pajak adalah sistem perpajakan. Sistem Perpajakan secara definisi merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang merupakan perwujudan dari pengabdian dan peran

serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan penyelenggaraan Negara dan pembangunan nasional. Menurut Halim dkk (2016:7) Sistem perpajakan merupakan salah satu elemen penting yang menunjang keberhasilan pemungutan pajak suatu Negara, secara umum terdapat tiga sistem pemungutan pajak, yaitu *official assessment system*, *self assessment system*, dan *withholding system*.

Namun seiring dengan berjalannya waktu, sejak adanya reformasi di bidang pajak tahun 1983, Indonesia mulai menerapkan *self assessment system*. dalam sistem ini, wajib pajak dituntut untuk berperan aktif, mulai dari mendaftar diri sebagai wajib pajak, mengisi SPT (Surat Pemberitahuan), menghitung besarnya pajak yang terutang, dan menyetorkan kewajibannya. sistem ini akan berjalan dengan baik apabila masyarakat memiliki tingkat kesadaran perpajakan secara sukarela (*voluntary tax compliance*) yang tinggi (Supriyadi, 2018).

Penelitian yang mengkaji tentang sistem perpajakan terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*) seperti penelitian yang dilakukan oleh Kusnadi & Rinika (2019) dan Paramita & Budiasih (2016) hasilnya menunjukkan bahwa sistem perpajakan berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Hal ini sejalan dengan penelitiannya Sundari (2019) namun hal ini tidak sejalan dengan penelitiannya Yolanda et al. (2016) dan Yuliyanti et al. (2017) hasilnya menunjukkan bahwa sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak..

Faktor ketiga yang mempengaruhi penggelapan pajak adalah sanksi perpajakan. Sanksi perpajakan menurut Mardiasmo (2011) merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dituruti/

ditaati/ dipatuhi atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat agar wajib pajak tidak melanggar aturan perpajakan. Sanksi diperlukan agar peraturan atas undang-undang tidak dilanggar.

Disamping itu juga penegakan hukum di bidang perpajakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh pejabat kecil untuk menjamin supaya wajib pajak dan calon wajib pajak memenuhi ketentuan perundang-undangan perpajakan, seperti menyampaikan SPT, pembukuan dan informasi lain yang relevan, serta membayar pajak pada waktunya. Sehingga hal ini dapat disimpulkan bahwa wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya. Dengan kata lain, apabila orang pribadi atau Wajib Pajak patuh terhadap peraturan perpajakannya maka penggelapan pajak tidak akan terjadi.

Penelitian yang meneliti tentang sanksi perpajakan terhadap penggelapan pajak seperti yang dilakukan oleh Ayem & Listiani (2018) dan Kusnadi & Rinika (2019) hasilnya menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Namun hal ini tidak sejalan dengan penelitiannya Helweldery et al. (2019) hasil menunjukkan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

Tabel 1.1

Fenomena Penggelapan Pajak Di Indonesia

No	Wajib pajak	Tuduhan kasus kecurangan	Sanksi bagi fiskus/wajib pajak	Sumber dan diterbitkan
1	Berinisial MN	Menggunakan faktur pajak fiktif dalam SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Perbuatan MN itu membuat	Tersangka MN dapat dikenai sanksi pidana penjara paling singkat dua tahun dan paling lama enam tahun.	Kaltim Today 15 July 2021, 15:51 https://kaltimtoday.co/rugikan-negara-rp-653-miliar-tersangka-penggelapan-pajak-diserahkan-ke-

		setoran pajak ke negara menjadi kecil dari nominal yang seharusnya dibayarkan.	Selain itu, MN juga dapat dikenai sanksi denda paling sedikit dua kali jumlah pajak dalam faktur pajak dan paling banyak enam kali jumlah pajak dalam faktur pajak.	kejari-samarinda/
2	Berinisial RA (Direktur Utama PT SSPT)	PT SSPT menerbitkan faktur pajak dan memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari para lawan transaksi pada saat melakukan transaksi penyerahan barang dan/atau jasa kepada para customer PT SSPT. Namun tidak seluruh PPN yang telah dipungut tersebut disetor ke kas negara dan tidak seluruhnya dilaporkan dalam laporan SPT Masa PPN,	RA terancam hukuman penjara dipidana paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun dan denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar	Bisnis.com 20 Desember 2021 16:54 WIB : https://sumatra.bisnis.com/read/20211220/534/1479697/djp-riau-serahkan-tersangka-penggelapan-pajak-senilai-rp15-miliar-ke-kejari-pekanbaru .

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Maghfiroh & Fajarwati (2016). Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yakni, waktu, tempat penelitian, dan lokasi penelitian, yang kemudian bertujuan untuk menguji konsistensi penelitian sebelumnya. Selain itu, Fenomena diatas menjadi

menarik bagi peneliti dalam melakukan penelitian di kota Tidore Kepulauan, mengingat rendahnya kepatuhan Wajib Pajak akan menyebabkan rendahnya penerimaan yang berdampak untuk terjadi perilaku penggelapan pajak cukup besar.

Berdasarkan kasus yang pernah terjadi dan juga inkonsistensi penelitian terdahulu, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak”**.

1.2. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah keadilan berpengaruh terhadap persepsi orang pribadi mengenai perilaku penggelapan pajak?
2. Apakah sistem perpajakan berpengaruh terhadap persepsi orang pribadi mengenai perilaku penggelapan pajak?
3. Apakah Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap persepsi orang pribadi mengenai perilaku penggelapan pajak?

1.3. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh keadilan terhadap persepsi wajib pajak mengenai perilaku penggelapan pajak.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh sistem perpajakan terhadap persepsi wajib pajak mengenai perilaku penggelapan pajak.

3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap persepsi wajib pajak mengenai perilaku penggelapan pajak.

1.4. MANFAAT PENELITIAN

1. Teoritis, penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu referensi bagi pengembangan teori-teori keadilan, sistem perpajakan dan Sanksi Perpajakan dalam kaitannya dengan persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai perilaku penggelapan pajak.
2. Kebijakan, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi Pemerintah dalam membuat peraturan-peraturan terutama yang berkaitan dengan keadilan, sistem perpajakan, Sanksi Perpajakan